

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang sudah dilakukan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Pada Penjualan Cabai (Studi Kasus di Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)*” dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Praktik akad *wakalah* dalam jual beli cabai di Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, dilakukan oleh seorang pengepul cabai dan 2 orang agen cabai. Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan akad lisan. Dalam akad yang dilakukan oleh pengepul selaku *muwakkil* dan agen selaku *wakil*, pengepul cabai tidak memberikan batas atau syarat tentu kepada agen sehingga akad yang dilakukan keduanya termasuk dalam akad *wakalah al-muthlaqoh*. Dalam prosesnya pihak pengepul mendapatkan cabai dari para petani, setelah itu dilakukan proses sortir dan pengemasan dalam kantong kresek 10 kg oleh pengepul cabai, dalam hal ini pengepul melakukan pencampuran cabai yang segar dengan yang hampir busuk sejumlah 500 gram sampai 1 kg di beberapa kresek. Agen cabai kemudian mengambil cabai-cabai dari pengepul kemudian menjualnya ke pasar. Praktik jual beli yang dilakukan oleh agen ini mengandung unsur tipuan, sebab agen mencampurkan cabai-cabai yang segar dengan cabai yang busuk agar cabai tetap terjual serta pihak pembeli tidak dapat langsung melihat cabai secara langsung karena sudah dikemas dalam kantong kresek. Namun pihak agen juga memberikan ganti rugi kepada pihak pembeli saat cabai

sedang dalam harga tinggi berupa potongan harga dan akan memberikan barang yang lebih baik pada penjualan berikutnya.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, penerapan akad wakalah dalam penjualan cabai di Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri merupakan akad yang sah. Meskipun terdapat unsur curang dan tipuan serta jual beli yang dilakukan termasuk *tadlis* kualitas (*ghisy*) namun pihak pembeli *ridha* dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh agen. Adanya pemberian ganti rugi saat jumlah cabai yang busuk banyak dan harga sedang mahal serta agen akan melakukan perbaikan pada transaksi berikutnya membuat pembeli rela terhadap transaksi jual beli ini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dari peneliti, antara lain:

1. Perlunya memperhatikan syariat-syariat Islam dalam setiap proses bermuamalah. Dalam melakukan segala transaksi harus berdasarkan pada sikap kejujuran dan tidak melakukan tindakan yang hanya berfokus pada keuntungan pribadi.
2. Setiap kegiatan muamalah hendaklah tidak merugikan orang dengan cara melakukan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat lebih memperluas konteks penelitian dengan lebih banyak responden, memperhatikan wilayah dan dapat melakukan eksplorasi terhadap aspek yang belum tercakup dalam penelitian sebelumnya.